



PENETAPAN

Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal Kabupaten Buton Tengah, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Malaysia sebagai Pemohon IV. Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk diri sendiri serta mewakili para pemberi kuasa sebagai kuasa insidentil terhadap Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV berdasarkan Surat Kuasa insidentil tertanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 0019/SK/Pdt.G/2019/PA Pw tanggal 10 Juli 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasarwajo dalam register perkara Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Pw tanggal 1 Juli 2019 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dari perkawinannya dengan SUAMI PEMOHON I;
2. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah anak kandung dari PEMOHON I dari perkawinannya dengan SUAMI PEMOHON I;
3. Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia karena sakit Hepatitis B pada hari Selasa, 30 Maret 2019 di rumah kontrakan Pemohon I Blok F-3-01, Jalan Pelangi I, Taman Pelangi, Pulau Pinang, Malaysia dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7414-KM-17062019-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah tanggal 17 Juni 2019;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum SUAMI PEMOHON I memiliki simpanan di Bank BNI Cabang Baubau dengan jumlah Rp. 196.175.855,- (seratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah),- dengan nomor rekening 0308261806 atas nama Bpk SUAMI PEMOHON I;
5. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan agama yang menyatakan tentang para ahli waris yang sah dari almarhum berikut hak mereka sesuai dengan ketentuan islam (Faraidl);
6. Bahwa dengan adanya penetapan ahli waris tersebut selanjutnya dipergunakan hak-hak dan kepentingan ahli waris almarhum SUAMI PEMOHON I;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhum SUAMI PEMOHON I yang telah meninggal dunia pada hari pada hari Selasa, 30 Maret 2019 di, Malaysia sebagai Pewaris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah ahli waris yang sah dari almarhum SUAMI PEMOHON I yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2019;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I sekaligus sebagai Kuasa dari Pemohon II, III, dan IV, hadir untuk diri sendiri dan pemberi kuasa di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya oleh para Pemohon diajukan beberapa perubahan dan perbaikan dalam dengan menambahkan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita dan petitum poin 1 dirubah kalimat "Almarhum SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2019" sebenarnya 30 Maret 2019;
2. Bahwa SUAMI PEMOHON I semasa hidup 2 kali menikah, istri pertama bernama ISTRI PERTAMA dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK ALMARHUM DAN ISTRI PERTAMA** meninggal sejak kecil dan **ANAK ALMARHUM DAN ISTRI PERTAMA II** masih hidup, setelah istri pertama meninggal SUAMI PEMOHON I menikah dengan PEMOHON I dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Putri Pentiklana binti SUAMI PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV semuanya masih hidup dan beragama Islam;
3. Bahwa kedua orang tua SUAMI PEMOHON I yaitu ayah bernama **AYAH KANDUNG SUAMI PEMOHON I** dan ibu bernama **AYAH KANDUNG SUAMI PEMOHON II** telah meninggal dunia lebih dahulu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUAMI PEMOHON I, bermeterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], bermeterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Pandawangi, bermeterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]a, bermeterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P4;
5. Fotokopi Kad Pengenal Malaysia/identity card atas nama PEMOHON IV, bermeterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI PEMOHON I dan Rusmani, bermeterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga sebagai kepala keluarga atas nama Rusmani, bermeterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P7;
8. Fotokopi Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON I, bermeterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], bermeterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Patrisia, bermeterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P10;
11. Fotokopi Sijil Kelahiran atas nama PEMOHON IV, bermeterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P11;
12. Fotokopi silsilah keluarga almarhum SUAMI PEMOHON I dengan Rusmani, bermeterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P12;
13. Fotokopi Buku Tabungan BNI Kantor cabang Bau-Bau, bermeterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P13.

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Bau-Bau pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal SUAMI PEMOHON I yaitu suami Pemohon I dan ayah Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
 - Bahwa SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2019 di Pulau Pinang, Malaysia karena sakit;
 - Bahwa kedua orang tua SUAMI PEMOHON I lebih dahulu meninggal dunia begitu pula dengan kakek dan neneknya;
 - Bahwa SUAMI PEMOHON I pernah menikah dengan Rosmawati (kakak Rusmani) dan dikaruniai 2 orang anak namun saksi tidak mengenal kedua orang anak tersebut;
 - Bahwa setelah Rosmawati meninggal dunia kemudian SUAMI PEMOHON I menikah dengan Rusmani dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa anak-anak SUAMI PEMOHON I dengan Rusmani masing-masing bernama Putri pentiklana, Lis Agri Pandawangi, Patrisia dan Muhammad Nizam semuanya masih hidup;
 - Bahwa SUAMI PEMOHON I beserta Para Pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan Penetapan ahli waris untuk mencairkan Tabungan SUAMI PEMOHON I di Bank BNI Kantor Cabang Bau-Bau;
2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bau-Bau, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal SUAMI PEMOHON I yaitu ayah Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV dan suami Pemohon II;
 - Bahwa SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia di Pulau Pinang, Malaysia karena sakit;
 - Bahwa kedua orang tua SUAMI PEMOHON I lebih dahulu meninggal dunia begitu pula dengan kakek dan neneknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUAMI PEMOHON I pernah menikah dengan Rosmawati (kakak Rusmani) dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Lili Kalasari meninggal sejak kecil dan Lismayanti masih hidup;
- Bahwa setelah Rosmawati meninggal dunia kemudian SUAMI PEMOHON I menikah dengan Rusmani dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak-anak SUAMI PEMOHON I dengan Rusmani masing-masing bernama Putri pentiklana, Lis Agri Pandawangi, Patrisia dan Muhammad Nizam semuanya masih hidup
- Bahwa SUAMI PEMOHON I beserta Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan Penetapan ahli waris untuk mencairkan Tabungan SUAMI PEMOHON I di Bank BNI Kantor Cabang Bau-Bau;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama, yang salah satunya adalah **Pengadilan Agama Pasarwajo**. Oleh karena itu, berdasarkan identitas Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P1, P2, P3 dan P4 yang menerangkan bahwa Para Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Lingkungan Baru, Kelurahan Talaga Satu, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah yang merupakan tempat tinggal/domisili riil (*habitual residence*) Para Pemohon, maka permohonan ini menurut hukum termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 amendemen pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*, berdasarkan hal tersebut maka terhadap penetapan ahli waris bagi orang yang beragama Islam adalah ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tertanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 0019/SK/Pdt.G/2019/PA Pw tanggal 10 Juli 2019, Pemohon I dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk bertindak sebagai kuasa insidentil terhadap diri Pemohon II, III, dan IV sehingga dengan kehadiran Pemohon I dapat mewakili kepentingan Pemohon II, III dan IV yang selanjutnya dapat dikategorikan sebagai kehadiran para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim membacakan Permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, oleh para Pemohon memberikan keterangan dengan mengajukan perubahan dengan perbaikan pada posita dan petitum I sebagai berikut;

- Bahwa posita dan petitum poin 1 dirubah kalimat "Almarhum SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2019 sebenarnya 30 Maret 2019;
- Bahwa SUAMI PEMOHON I semasa hidup 2 kali menikah, istri pertama bernama ISTRI PERTAMA dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK ALMARHUM DAN ISTRI PERTAMA** meninggal sejak kecil dan **ANAK ALMARHUM DAN ISTRI PERTAMA** Ilmasih hidup, setelah istri pertama meninggal SUAMI PEMOHON I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan PEMOHON I dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Putri Pentiklana binti SUAMI PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV semuanya masih hidup dan beragama Islam;

- Bahwa kedua orang tua SUAMI PEMOHON I yaitu ayah bernama **AYAH KANDUNG SUAMI PEMOHON I** dan ibu bernama **AYAH KANDUNG SUAMI PEMOHON II** telah meninggal dunia lebih dahulu

Bahwa Hakim menilai perubahan tersebut tidak merubah substansi pokok perkara, oleh karena itu perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris terhadap SUAMI PEMOHON I yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2019 di Pulau Pinang, Malaysia, karena sakit;
2. Bahwa SUAMI PEMOHON I semasa hidup 2 kali menikah, istri pertama bernama ISTRI PERTAMA dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK ALMARHUM DAN ISTRI PERTAMA** meninggal sejak kecil dan **ANAK ALMARHUM DAN ISTRI PERTAMA** II masih hidup, setelah istri pertama meninggal dunia SUAMI PEMOHON I menikah dengan PEMOHON I dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Putri Pentiklana binti SUAMI PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV semuanya masih hidup dan beragama Islam
3. Bahwa SUAMI PEMOHON I meninggalkan seorang istri bernama Rusmani, dan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Lismayanti binti SUAMI PEMOHON I, Putri Pentiklana binti SUAMI PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV, semuanya beragama Islam;
4. Bahwa kedua orang tua SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Bahwa semasa hidup SUAMI PEMOHON I memiliki uang Tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Bau-Bau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan penetapan ahli waris tersebut sebagai kelengkapan administrasi untuk mencairkan uang Tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Bau-Bau.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berkode P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 P9, P10, P.11, P12 dan P13, dan dua orang saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut (P1 s/d P13) selain P12 adalah akta autentik setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya sedangkan bukti P12 dan, oleh karena itu dinilai terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga memiliki pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua sudah dewasa dan disumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalil mengenai kematian SUAMI PEMOHON I telah didukung dengan bukti P8 dan keterangan dua orang saksi di persidangan, dengan demikian terbukti bahwa SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2019 di Pulau Pinang, Malaysia;

Menimbang, bahwa mengenai dalil hubungan antara SUAMI PEMOHON I dengan para Pemohon dapat dibuktikan dengan P6, P7, P9, P10, P11, dan P12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing adalah Kutipan Akta nikah, Kartu keluarga dan Akta lahir dan Silsilah keluarga serta didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dapat disimpulkan bahwa SUAMI PEMOHON I memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon I sebagai suami istri dan kekerabatan dengan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai orang tua dan anak, dengan demikian terbukti bahwa antara SUAMI PEMOHON I dengan para Pemohon memiliki hubungan kekerabatan dalam perkawinan dan nasab;

Menimbang, bahwa adapun dalil tentang maksud dan tujuan para Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris guna pencairan Tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Bau-Bau di dukung dengan bukti P13 dan keterangan kedua orang saksi terbukti bahwa SUAMI PEMOHON I memiliki Tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Bau-Bau;

Menimbang, bahwa mengenai agama masing-masing pihak telah didukung dengan keterangan kedua saksi bahwa antara SUAMI PEMOHON I dengan para Pemohon masih tetap beragama Islam, dengan demikian tidak ditemukan adanya halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2019 di Pulau Pinang Malaysia, karena sakit;
2. Bahwa SUAMI PEMOHON I meninggalkan seorang istri bernama Rusmani, dan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Lismayanti binti SUAMI PEMOHON I, Putri Pentiklana binti SUAMI PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV yang semuanya beragama Islam;
3. Bahwa kedua orang tua SUAMI PEMOHON I meinggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa Para Pemohon bukan penyebab kematian SUAMI PEMOHON I;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari SUAMI PEMOHON I yang selanjutnya dipergunakan untuk mengurus pencairan uang Tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Bau-Bau;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 30 Maret 2019 di Pulau Penang, Malaysia karena sakit yang selanjutnya ditetapkan sebagai pewaris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi petitum poin 3, maka Hakim menetapkan ahli waris SUAMI PEMOHON I yaitu PEMOHON I sebagai (istri), Lismayanti binti SUAMI PEMOHON I, Putri Pentiklana binti SUAMI PEMOHON I PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV, masing-masing sebagai anak kandung.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Volunter tidak ada pihak lawan sehingga pembebanan biaya perkara bersifat *lex specialis* dengan menerapkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon,;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syar'i yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2019, di Pulau Pinang, Malaysia, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari SUAMI PEMOHON I sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON I (istri);
 - 3.2. ANAK ALMARHUM DAN ISTRI PERTAMA II(anak kandung);
 - 3.3. Putri Pentiklana binti SUAMI PEMOHON I (anak kandung);
 - 3.4. PEMOHON II (anak kandung);
 - 3.5. PEMOHON III (anak kandung);
 - 3.6. PEMOHON IV (anak kandung).
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.056.000,00 (*satu juta lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi., bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh Sudirman M, S.HI. sebagai Hakim, pada hari itu juga penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Muhammad Tanzil SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim

ttd.

Sudirman M., S.HI.,

Panitera Pengganti

ttd.

Muhammad Tanzil SH

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	950.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
Redaksi.....	RP	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	1.056.000,00

Terbilang: *(satu juta lima puluh enam ribu rupiah)*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)